



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

Jl. Merdeka Nomor 02 Gedung E Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Kode Pos : 54311 Fax. (0287) 381447, 381289

Laman : <https://disdik.kebumen.go.id> . pos-el : disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLARAGA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : ~~000~~ 48-1 / 719 TAHUN 2025

TENTANG

PENGLOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489/568 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Petugas pengelola website dan media sosial sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan website dan media sosial, baik penambahan dan/atau pengurangan isi berita, foto maupun video yang ditampilkan;

2. Ketua

a. Memastikan konten berita, foto maupun video pada website berkualitas, relevan dan informatif;

b. Bertanggung jawab atas keamanan data dan informasi yang ditampilkan pada website dan media sosial;

c. Memberikan persetujuan untuk menampilkan atau menghapus berita, foto dan video pada website dan media sosial;

3. Pengawas

a. Memeriksa kelayakan isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada website dan media sosial;

- b. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang telah di input oleh operator untuk selanjutnya diminta persetujuan kepada ketu sebelum ditampilkan pada website dan media sosial;
4. Administrator
- a. Memastikan kelancaran penggunaan media sosial baik bagi operator, pengawas maupun masyarakat pengguna;
 - b. Memeriksa dan memperbaiki system dan aplikasi serta hal lainnya yang berkenaan dengan kelancaran penggunaan website dan media sosial ;
 - c. Menerima dan memeriksa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
5. Operator
- a. Menginputkan berita, foto ataupun video ke dalam website dan media sosial;
 - b. Menampilkan berita, foto ataupun video pada website dan media sosial yang sudah mendapat persetujuan dari Ketua;
 - c. Menghapus berita, foto ataupun video yang ada pada media sosial sesuai instruksi pengawas, jika dianggap dapat menimbulkan persoalan dan polemik bagi masyarakat.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 03 NOV 2025 2025

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Kebumen
Nomor : 000.4.8.1 / 719
Tanggal : 03 NOV 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
3.	Pengawas	1. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama 2. Kepala Bidang Sekolah Dasar 3. Kepala Bidang PAUD dan PNF 4. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4.	Administrator	1. Kasi. Pendidikan Non Formal 2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
5.	Operator / Anggota	1. Herman Riyanto, A.Md 2. Wahyu Eko Prasetyo, A.Md 3. Dandi Wasono Yogi, S.A.P 4. Dharmawan Cahya Quartino, S.Or. 5. Arif Rosyidin, S. Psi 6. Teguh Suprihatin, A.Md 7. Febrian Lasari Pradana, S. Par

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN


AGUS SUNARYO